



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 111 TAHUN 2020
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN / ATAU JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU
KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan / atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menimbang: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN /
ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Brebes.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kabupaten Brebes.
5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Fleksibilitas adalah Keleluasan pengelolaan keuangan / barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
8. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa yang melaksanakan Pengadaan barang/ Jasa.
11. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/ KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

12. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

BAB II

PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan / atau jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan / atau jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan / atau jasa pada BLUD RSUD dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/ atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/ atau efisiensi yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhadap Pengadaan barang dan/ atau jasa yang bersumber dari :
 - a. Jasa Layanan (Pendapatan Pelayanan).
 - b. Hibah tidak terikat.
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain, dan
 - d. Lain-lain pendapatan yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui Bupati.
- (4) Ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan / atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

- (5) Pengadaan barang dan / atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

Pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang dan / atau jasa sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilakukan pembelian langsung tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil; dan
- b. Pengadaan barang dan / atau jasa dengan nilai diatas RP200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dilakukan metode pengadaan langsung langsung melalui agen tunggal, distributor dan/ atau penyedia barang/ jasa lainnya dilaksanakan oleh pejabat pengadaan/panitia pengadaan/ unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI